



Cyberbullying pada Kolom Komentar Penyandang Disabilitas di Media Sosial TikTok

Sri Maulidiya Ardiyanti^{1*}, Subyantoro²

¹⁻²Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: yayamaulidiya5@students.unnes.ac.id^{1*}, bintoro@gmail.com²

*Penulis korespondensi: yayamaulidiya5@students.unnes.ac.id¹

Abstract. *This study examines the phenomenon of cyberbullying against people with disabilities in the comment column of the TikTok platform through a forensic linguistic perspective. The focus of the research is directed at the form of speech used by the perpetrator in carrying out verbal attacks. The research method uses a qualitative descriptive approach based on John Searle's speech action theory. Data was collected from comments that contained indications of cyberbullying and analyzed based on speech categories. The results showed that cyberbullying was dominated by assertive (22 findings) and expressive (14 data) speech, with the category of insults as the main instrument of verbal attack. The dominance of assertive speech and expressive insults proves that the perpetrator consciously uses statements to demean people with disabilities, either through derogatory jokes or with explicit intent to insult. These findings confirm that language in the digital space not only serves as a means of communication, but can also be an instrument of symbolic violence that impacts the dignity of the individual. This research is expected to contribute to the development of forensic linguistic studies and become the basis for efforts to prevent and handle cyberbullying against vulnerable groups on social media.*

Keywords: *Disability Cyberbullying; Linguistics Forensics; Speech; TikTok Comments; Verbal Attacks.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji fenomena *cyberbullying* terhadap penyandang disabilitas di kolom komentar platform TikTok melalui perspektif linguistik forensik. Fokus penelitian diarahkan pada bentuk tindak tutur yang digunakan pelaku dalam melakukan serangan verbal. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan landasan teori tindak tutur John Searle. Data dikumpulkan dari komentar yang mengandung indikasi *cyberbullying* dan dianalisis berdasarkan kategori tindak tutur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cyberbullying* didominasi oleh tindak tutur asertif (22 temuan) dan ekspresif (14 data), dengan kategori penghinaan sebagai instrumen utama penyerangan verbal. Dominasi tindak tutur asertif dan ekspresif penghinaan membuktikan bahwa pelaku secara sadar menggunakan pernyataan untuk merendahkan penyandang disabilitas, baik melalui candaan yang merendahkan maupun dengan maksud eksplisit untuk menghina. Temuan ini menegaskan bahwa bahasa dalam ruang digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga dapat menjadi instrumen kekerasan simbolik yang berdampak pada martabat individu. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan kajian linguistik forensik serta menjadi dasar bagi upaya pencegahan dan penanganan *cyberbullying* terhadap kelompok rentan di media sosial.

Kata Kunci: *Cyberbullying* Disabilitas; Komentar TikTok; Linguistik Forensik; Serangan Verbal; Tindak Tutur.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang pesat mempermudah kita dalam berinteraksi sosial, sekaligus melahirkan platform media sosial yang digemari oleh kalangan generasi muda maupun generasi tua. Salah satu media sosial yang terkenal diberbagai kalangan adalah TikTok, Menurut Alfiyana et al (2024) Media yang berbasis web ini mengandung platform video singkat baik itu dalam bentuk musik, dan konten lainnya sesuai dengan penggunaannya, hingga saat ini, aplikasi tersebut terbukti banyak diunduh oleh masyarakat dan mampu mengungguli platform media sosial lain seperti *Whatsapp*, *Instagram*, *You Tube*, *Facebook* dan lainnya.

Media sosial ini sangat digemari oleh berbagai kalangan karena memberikan wadah dalam berekspresi dengan bentuk apapun sehingga pengguna dapat membuat konten berbagai ragam dari berbagai khalayak masyarakat. Selain menjadi sebuah platform hiburan, TikTok juga memberikan wadah bagi masyarakat untuk mencari nafkah lewat digital market atau biasa disebut dengan *TikTok affliet*, yakni program pemasaran dalam TikTok yang menyediakan peluang bagi *creator* atau pengguna untuk mendapatkan komisi dari konten dengan cara mempromosikan produk dari *TikTok Shop* melewati konten video, foto atau siaran langsung.

Peluang ini memberikan keuntungan yang besar bagi masyarakat salah satunya untuk penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan dalam bekerja, karena dengan kemudahannya dalam mengakses serta peluang pendapatan yang menjanjikan tanpa harus menyiapkan dana yang besar maupun tempat usaha fisik, *TikTok Affiliate* termasuk dalam sebuah program yang memungkinkan pengguna memasarkan produk dari toko yang terdapat di platform TikTok melewati penyebaran tautan khusus. Apabila ada konsumen yang mengakses tautan tersebut dan melakukan pembelian, maka affiliator akan mendapatkan komisi Musyiquddin&Insiyah (2025). Bagi penyandang disabilitas, *TikTok Affiliate* bisa menjadi sebuah pekerjaan yang fleksibel dan inklusif, sebab mereka dapat bekerja dari rumah, serta konten yang dibuat dapat menyesuaikan kemampuan, dan tidak harus bersandar pada pekerjaan yang sulit untuk dikerjakan Hastuti et al (2025), namun mereka juga perlu belajar dalam pembuatan konten, pemahaman *algoritma*, serta teknik komunikasi agar konten yang dihasilkan terlihat menarik.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, penyandang disabilitas masih sering kali mendapatkan deskriminasi oleh pengguna TikTok lewat kolom komentar. Menurut Mulyani et al(2022) Penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok minoritas terbesar setelah diskriminasi etnis ras di dunia yang dianggap sebagai permasalahan penting untuk ditindaklanjuti, dalam penggolongannya dijelaskan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas, dibagi menjadi 4 klasifikasi utama yakni, penyandang disabilitas fisik adanya gangguan fungsi gerak, anatara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, pareplegi, cerebal palsy, akibat stroke, akibat kusta serta orang kecil, berikutnya terdapat penyandang disabilitas intelektual dimana terganggunya fungsi pikir disebabkan tingkat kecerdasan dibawah rata-rata meliputi lambat belajar, disabilitas ganda dan down syndrome, penyandang disabilitas mental terganggunya fungsi pikir, emosi serta perilaku diantaranya psikososial seperti skinzofrenia, bipolar, depresi, ganguang kepribadian serta disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial seperti autisme serta hiperaktif

dan terakhir disabilitas sensorik adanya gangguan pada salah satu panca indra meliputi disabilitas netra, disabilitas rungu atau disabilitas wicara.

Dalam keterbatasan yang mereka miliki, tidak menjadikan seseorang dapat melakukan penindasan terhadap kondisi yang dialami. TikTok justru seringkali berubah sebagai platform yang memunculkan perilaku negatif, salah satunya *Cyberbullying* melalui kolom komentar dari unggahan pengguna. Hal ini, terjadi di beberapa konten promosi maupun hiburan semata. *Cyberbullying* adalah pemakaian teknologi komunikasi elektronik yang sengaja secara berulang dan berselisih dengan individu maupun kelompok untuk menyakiti orang lain Kowelski et al (2014) dalam Nisrina et al(2025). Definisi ini menekankan aspek intensionalitas dan penggunaan medium teknologi sebagai instrumen agresi. Menurut psikologi teknologi, *Cyberbullying* dipahami sebagai fenomena yang muncul dari interaksi kompleks antara karakteristik teknologi digital dan proses psikologis manusia, Dalam konteks ini, penyandang disabilitas rentan mendapatkan *Cyberbullying* lewat kolom komentar, kerentanan ini terjadi disebabkan oleh stigma masyarakat sosial, stereotip, serta kurangnya pengetahuan masyarakat pada isu disabilitas, sehingga memunculkan *Cyberbullying* yang terkadang berupa ujaran kebencian, ejekan terhadap fisik, hingga diskriminasi dan lain- lain yang mengandung komentar negatif. Situasi ini dapat berdampak pada kondisi psikologi korban, seperti gangguan kecemasan, hilangnya rasa percaya diri, stres serta dapat mempengaruhi dalam partisipasi sosial dalam mencari nafkah melalui platform tersebut.

Sebelumnya terdapat penelitian mengenai *Cyberbullying* yang dilakukan oleh DR. Lintang Ratri Rahmaji yang menjadi Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro (UNDIP) dan salah satu anggota mengemukakan bahwa berdasarkan penelitian Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (APJII) 49% dari 5.900 responden mengakui bahwa pernah mengalami pembulian dan 2, 8 tidak menjawab Dewi (2023) dalam Utami & Arianto (2024).

Fenomena ini bisa menjadi sebuah permasalahan kebahasaan dalam berinteraksi di media sosial, sehingga pada konteks ini dapat dianalisis melalui pendekatan linguistik forensik yang mengkaji bahasa dalam konteks hukum. Hal ini juga sejalan dengan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) mengenai kejahatan computer, akses ilegal, dan intersepsi dengan denda yang lebih besar, seperti yang diatur dalam pasal-pasal terkait sarana teknologi informasi dan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), yang mencakup aturan tentang informasi elektronik, serta tindak pidana siber seperti pencemaran nama baik, hoaks, perjudian online, akses ilegal, dan intersepsi. Menurut Gibbons (2003) dalam Halid (2022) linguistik forensik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik baru atau cabang ilmu disiplin, ilmu ini mengkaji

bahasa yang dipakai di kantor polisi, perkembangan terjemahan bahasa yang dipakai pada konteks linguistik forensik berlandaskan keahlian, serta pemberian ahli linguistik pada perancangan dokumen dan upaya untuk menyederhanakan bahasa hukum. Hal yang harus digaris bawahi analisis linguistik forensik yang disampaikan tidak sampai terhadap keputusan bersalah ataupun tidak bersalah dalam proses persidangan, namun hanya dalam penentuan status serta peran keterlibatan setiap pihak-pihak yang bersalah ataupun tidak bersalah secara mutlak adalah keputusan hakim dalam proses persidangan Correa, (2013) dalam Subyantoro (2019). Dalam analisisnya linguistik forensik untuk memahami bahasa sebagai tindak pidana membutuhkan dua disiplin ilmu yang berbeda dalam mengungkap fenomena yang terjadi yaitu ilmu bahasa dan ilmu linguistik Coulthard et al., (2016) dalam (Herwin et al.) ilmu bahasa sendiri meliputi morfologi, fonetik, fonologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik.

Maka pendekatan yang sesuai untuk fenomena tersebut adalah pragmatik yang dipakai untuk menganalisis kolom komentar TikTok yang diduga mengandung tindak tutur dalam *Cyberbullying*. Pragmatik mempelajari mengenai maksud ujaran untuk mengetahui tujuan ujaran itu dilakukan, menanyakan apa yang seseorang maksud dalam suatu tindak tutur, dan makna tersirat dibalik tuturan tersebut Bala(2022). Sementara menurut Austin (1962) Tindak tutur adalah tindakan yang dilakukan seseorang melalui ujaran, artinya saat seseorang berbicara tidak hanya sekedar mengucapkan kata-kata, namun juga melakukan suatu tindakan tertentu. Penelitian ini akan memakai teori tindak tutur (*speech acts theory*) yang dicetuskan Austin(Safreni et al.) kemudian dikembangkan oleh muridnya John R. Searle(1969) yang membagi tindak tutur menjadi lima kategori yaitu representative atau asertrtif, tuturan yang mengikat penuturnya akan kebenaran yang dikatakan, direktif yakni tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar ujarannya dapat diartikan untuk evaluasi mengenai hal yang disebutkan dalam tuturan itu, ekspresif, yakni tindak tutur yang mengekspresikan perasaan atau sikap psikologis, komisif, yakni tindak tutur yang mengikat penuturnya dalam melaksanakan, deklaratif yaitu tindak tutur yang seketika merubah satus sosial melewati ucapan. Melalui teori tindak tutur tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi maksud dari ujaran penutur, jenis tindakan bahasa yang digunakan, dan dampak sosial tuturan tersebut terhadap penyandang disabilitas yang mengalami *Cyberbullying* di kolom komentar.

Penelitian mengenai linguistik forensik sebelumnya pernah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti, Nieto(2020) , Sarifuddin et al.(2021), Taha et al.(2024), Khan(2024), Fernando &Setiawan(2024), Liu (2024), Safreni et al(2025), Titilayo&Chioma (2025), Houtman et al. (2025.), Ramadani et al.(2025), Anggrayni et al.(2025), Simene& Escalona(2025), Neumaier (2025), Tahir and Jahrir(2025), Ashour(2025)(Deamer et al.(2025), Asnawi(2026),

Wihdatul(2022), (Putri et al.). Berdasarkan serangkaian penelitian di atas telah membahas mengenai linguistik forensik dalam tindak tutur membuktikan bahwa linguistik forensik yang memakai teori tindak tutur memang layak dan penting untuk dikaji. Melalui serangkaian penelitian tersebut, memperlihatkan adanya relevansi serta kebaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Relevansi penelitian ini terdapat pada kajiannya yang sama mengenai pemakaian teori tindak tutur dalam linguistik forensik, sementara kebaruan penelitian terdapat pada objek kajian(kolom komentar TikTok penyandang disabilitas), dan teori yang dipakai. Penelitian ini memiliki keunikan tersendiri yang terdapat dalam fokus utamanya mengenai *Cyberbullying* di TikTok pada penyandang disabilitas masih jarang untuk ditemukan, jika dibandingkan dengan penelitian yang lain, riset ini lebih unggul karena menyorot kelompok yang secara hukum sering kali mendapatkan perlindungan khusus dan dapat memberikan kontribusi baru dalam bukti forensik adanya bahasa ableisme (diskriminasi terhadap disabilitas) lewat *cyberbullying*. Akan tetapi, diseringkaian tinjauan pustaka diatas teridentifikasi adanya gap penelitian yang menunjukkan masih belum ditemukannya peneliti yang menganalisis secara komprehensif dampak serangan verbal kepada korban, serta belum adanya peneliti yang mengkaji mengenai latar belakang dari pelaku secara personal.

Penelitian terkait linguistik forensik yang menganalisis secara komprehensif dampak serangan verbal dan latar belakang pelaku di media sosial memang masih jarang untuk ditemukan, jika dibandingkan dengan ujaran kebencian maupun diskriminasi yang biasanya terdapat dalam penelitian linguistik forensik, sebagai contoh penelitian dari Syahid et al.(2022) yang berjudul “Perundungan Siber (*Cyberbullying*) Bermuatan Penistaan Agama di Media Sosial yang Berdampak Hukum: Kajian Linguistik Forensik” dan Joharsah et al.(2025) dengan penelitian yang berjudul” Analisis Linguistik Forensik sebagai Alat Bukti dalam Kasus *Cyberbullying* oleh Generasi Z: Perspektif Literasi Hukum”. Kedua penelitian tersebut lebih menganalisis mengenai bentuk dari diskriminasi terhadap golongan tertentu serta dampak hukum pada pelaku, belum ditemukannya komprehensif dampak menyeluruh serangan verbal pada korban dan latar belakang pelaku secara personal melakukan hal tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan secara metodologis dan teoritis. Pendekatan metodologis pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dimanfaatkan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam serta menyeluruh mengenai perilaku manusia, persepsi, motivasi dan tindakan untuk mengetahui makna dibalik suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian Haki et

al.(2024), yang nantinya akan dipakai dalam mencapai tujuan penelitian. Pendekatan metodologis penelitian ini dirancang dengan deskriptif kualitatif, tujuannya untuk menjelaskan maupun menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi pada lingkungan penelitian Ginting and Setiawan(2023). Sementara, Pendekatan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan linguistik forensik dengan menggunakan subdisiplin analisis pragmatik teori tindak tutur. Data pada penelitian berupa penggalan-penggalan wacana komentar yang diduga mengandung ujaran *Cyberbullying* yang dituturkan oleh warganet di kolom komentar TikTok, sedangkan sumber datanya berasal dari wacana kolom komentar TikTok di akun TikTok penyandang disabilitas. Pada penelitian ini mempunyai Batasan-batasan, maka peneliti hanya memakai 51 data.

Pengumpulan data penelitian ini memakai metode simak bebas libat cakap(SBLC) dan teknik catat . Metode simak digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara menyimak tuturan yang ada dalam kolom komentar TikTok penyandang disabilitas. Teknik dasar yang dipakai adalah Teknik sadap. Setelah itu, dilanjutkan dengan Teknik catat. Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik dasar yakni Teknik Pilah Unsur Penentu (PUP) dan Teknik lanjutan Teknik hubung banding menyamakan (HBS), Kemudian teknik dasar dilanjutkan dengan memakai Teknik Hubung Banding Menyamakan Hal Pokok (HSBP). Metode analisis data dibagi menjadi dua yaitu penyajian secara formal dan informal. Metode penyajian informal untuk perumusan dengan penggunaan kaidah yang mudah dipahami oleh pembaca, sedangkan penyajian formal adalah penyajian data dengan tanda serta atau lambang Sudaryanto(1993).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis menggunakan teori tindak tutur Jhon Searle yang memuat *Cyberbullying* di dalam kolom komentar video penyandang disabilitas, dengan mengambil 51 data komentar serta tujuh data yang terpilih untuk dianalisis..Data ini diambil dan dianalisis disesuaikan dengan konteks peristiwa yang terjadi dalam video tersebut. Bagian pertama menampilkan tabel berisikan berapa banyak tindak tutur dan kategori *cyberbullying* yang ditemukan, sementara bagian kedua menjelaskan mengenai tujuh data yang diambil sebagai contoh analisis.

Tabel 1. Hasil Penemuan Data Tindak Tutur dalam Kategori *Cyberbullying*.

Jenis tindak tutur	Kategori <i>Cyberbullying</i>	jumlah
asertif	penghinaan	22
asertif	pelecehan	8
asertif	ableisme	2
direktif	penghinaan	3
direktif	pelecehan	5
direktif	ablaisme	1
ekspresif	penghinaan	14
ekspresif	pelecehan	6
ekspresif	ableisme	6
ekspresif	flaming	1
Total		68

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian “*Cyberbullying pada Kolom Komentar TikTok Penyandang Disabilitas di Media sosial TikTok*”, analisis linguistik forensik dengan menggunakan teori pragmatik Jhon Searle ditemukan tiga kategori tindak tutur yang terdapat dalam kolom komentar penyandang disabilitas, yaitu asertif, ekspresif, dan direktif. Kemudian, didapati keempat kategori *Cyberbullying* yakni, penghinaan, pelecehan, *ableisme*, dan *flaming*. Diluar kategori tersebut tidak ditemukan data lainnya. Data terbanyak terdapat pada tindak tutur asertif sebanyak 22, disusul ekspresif penghinaan sebanyak 14. Sementara itu kategori *Cyberbullying* dengan jumlah terendah terdapat pada tindak tutur ekspresif flaming 1 yang tidak ditemukan dikeempat tindak tutur lainnya. Selanjutnya, jumlah kategori *Cyberbullying* terbanyak selain penghinaan terdapat pada pelecehan, dengan asertif 8, dan ekspresif 6, jumlah kaetgori paling sedikit selain *flaminge* ekspresif ditemukan 1, dan *ableisme* direktif 1. Dengan jumlah keseluruhan data 68, lebih sepuluh 17 dari sampel data komentar 51, hal ini disebabkan setiap satu data kalimat dari kolom komentar dapat mempunyai dua kategori *Cyberbullying*.

Data 1

Penghinaan

Konteks video: pengguna akun @Itakarya adalah salah satu penyandang disabilitas fisik hal ini dapat dilihat dari bio yang ditulisnya terkait disabilitas yang dirinya alami. Pada video tersebut pengguna akun itakarya sedang mempromosikan tas yang dibuatnya melalui daur ulang koran.

Tindak tutur ekspresif, direktif dan representatif: komentar “ mirip gak sama dia (di bawah terdapat gambar babi” dari akun @ayeshagnes merealisasikan tindak tutur direktif dan representatif dengan kalimat bertanya, berusaha menyatakan kememiripan konten kreator dengan hewan, untuk memancing komentar dari warganet dengan kalimat merendahkan serta

menghina karena menyamakan konten kreator penyandang disabilitas fisik @itakarya dengan hewan babi. Hal ini, termasuk dalam *Cyberbullying* untuk merendahkan martabat penyandang disabilitas dengan hewan yang memiliki konotasi negatif, yang biasanya disebabkan karena pelaku sering kali berada dalam lingkungan yang terbiasa menggunakan nama binatang sebagai panggilan atau umpatan, sehingga terbawa sampai ke media sosial bentuk agresi yang dianggap normal oleh pelaku namun memberikan dampak psikologi bagi korban Avianingrum(2024). Selanjutnya, komentar “liat pun tak sudi” dari akun @fansfreya merupakan tindak tutur ekspresif karena digunakan semata-mata oleh penutur untuk mengekspresikan sikap penolakan dan rasa enggan terhadap video korban sehingga korban dapat merasa dikucilkan dari interaksi sosial media. Komentar ini, kemudian ditanggapi dengan negatif oleh beberapa akun yang menentang pernyataan pelaku salah satunya komentar dari akun @ninaachanell “biar apasi ka *Cyberbullying* (emot sedih) stop ya, kalua emang ga sudi skip (emot seyum love)” dari komentar tersebut memperlihatkan adanya pernyataan untuk berhenti melakukan *Cyberbullying* karena dapat melukai mental serta merendahkan martabat seseorang dengan membawa dampak yang lebih buruk untuk korban. Selain itu, komentar ini juga dapat menjadi edukasi untuk komentar yang lain, agar berhenti dalam menuliskan komentar yang berkonotasi negatif serta memberikan saran yang baik jika tidak suka terhadap konten dari seseorang untuk lebih baik menghindar tanpa melakukan *Cyberbullying* di media sosial. Meskipun, terkadang dianggap sepele tetapi, *Cyberbullying* memiliki dampak yang besar bagi korban seperti depresi, setres serta hilang percaya diri yang dapat membuat korban mengurung diri dari dunia sosial Priana et.al (2025), dengan adanya komentar tersebut dapat memberikan dampak yang positif bagi korban dalam bentuk dukungan secara langsung terkait pentingnya pemberian tidak memberi panggung untuk perilaku *Cyberbullying* di media sosial TikTok.



Gambar 2. Tangkapan Layer video Kolom komentar TikTok Akun @itakarya.

Data 2

Pelecehan dan Penghinaan

Konteks: Penyandang disabilitas fisik @ely manis dan @Murash bogel membuat video TikTok dengan murash mengendong ely dengan gaya gendong *bridal style* di area persawahan sore hari diiringi lagu romantis untuk menambah suasana ketulusan.

Tindak tutur Direktif dan Asertif : Pada kalimat dari akun @mataelang “itu klw hubungan badan pakai gaya apa ya???” mengandung tindak tutur direktif dengan pertanyaan yang melanggar norma kesantunan dalam berkomentar dengan pertanyaan mengenai hubungan badan seseorang termasuk ranah privat dan tidak seharusnya dipertanyakan secara terbuka di media sosial, hal ini dibuktikan dengan balasan komentar dari akun @alpukat “yang kayak begitu gausah ditanyain bu, pikir aja sendiri” kalimat tersebut berisi teguran untuk komentar yang dituliskan oleh akun @mataelang, dalam kalimat tersebut juga memiliki unsur untuk merendahkan secara langsung serta membuat pancingan untuk mengundang komentar negatif. Teguran tersebut, menjadi bukti bahwa apa yang disampaikan oleh akun @mataelang adalah tindakan yang tidak sopan serta tidak pantas dengan kalimat “pikir sendiri” sebagai arti bahwa hal tersebut tidak perlu diungkapkan. Kemudian komentar tersebut, dijawab oleh beberapa akun seperti @Xx-LIBRA-Xx “gaya katak berenang”, @mboknedara “gaya katak terguling”, @Yprimaldi “helikopter”, @Apreni Sembiring Mel “gaya potong bebek angsa” yang merendahkan dan melecehkan *konten cretor* dalam tindak tutur asertif dengan menyatakan sesuatu yang mereka anggap benar, untuk tujuan merendahkan martabat seseorang hanya karena kurangan fisik yang mereka miliki, sehingga hal tersebut menimbulkan adanya stigma aneh yang diciptakan oleh beberapa orang yang melakukan *Cyberbullying* terhadap kaum disabilitas fisik. Menurut Medvi&Syahminan(2024) kekarasan seksual dapat berupa ejekan, kalimat rayuan, atau perilaku lain yang bersifat ofensif di media sosial dalam bentuk kolom komentar, chat, pesan langsung, maupun pengiriman gambar, video pornografi, pernyataan ini sesuai dengan contoh data yang ada di atas. Di mana pelecehan tersebut berada dalam kolom komentar media sosial TikTok secara tertulis yang masuk pada *Cyberbullying* dengan mengomentari hal personal seseorang, serta menghina dengan menyamakan gaya berhubungan badan seseorang dengan hewan secara gamblang dikolom komentar tanpa memikirkan dampak yang diperbuat pada korban pelecehan verbal. Korban pelecehan verbal dapat mengalami rasa kekhawatiran, menakutkan, menjijikan dan traumatis akibat dampak dari pelecehan yang dialaminya Mas’udah(2022).



Gambar 2. Tangkapan Layer video Kolom komentar TikTok Akun @elymanis.

Data 3

Pelecehan dan Penghinaan

Konteks: Sebuah konten video yang dibagikan oleh pengguna akun TikTok @Fred Diaz yang sedang menikah dengan istrinya penyandang disabilitas fisik. Dalam video itu mereka sedang memegang kue kecil, lalu memakannya barengan dengan ekspresi gugup suami dan bahagia sang istri.

Tindak tutur Ekspresif: Komentar-komentar dari warganet TikTok “ malam pertamanya (menggunakan emot batu” oleh akun @uwong, @sintaaa “tutup pakek bantal, @azizisinaga “diberitakan setelah malam pertama pengantin perempuan mokad di tutup bantall (emot menangis)”, @na. “dey (emot batu)”, @milacomell6 “ lampu dimatiin” beberapa komentar tersebut termasuk dalam tindak tutur ekspresif yang digunakan penutur untuk menyatakan perasaan atau sikapnya terhadap peristiwa. Dalam konteks ini warganet mengekspresikan hinaan, ejekan, dengan memberikan informasi yang menunjukkan sikap merendahkan serta melecehkan fisik memperlai wanita penyandang disabilitas fisik. *Cyberbullying* yang dilakukan oleh beberapa akun diatas dibentuk melalui candaan dengan emot untuk mendukung argument mereka. Candaan tersebut dapat menjadi bagian pelecehan verbal *Sexual harassment* dengan merendahkan fisik seseorang melalui kalimat “malam pertamanya”, “mokad ditutup pakek bantal” atau “lampu dimatiin” dengan tujuan menghina dari aspek hal bersifat pribadi seperti hubungan seksual seorang wanita yang menggambarkan kekerasan dalam hubungan suami istri pada malam pertama, seakan menormalisasikan KDRT dengan candaan yang dapat berdampak pada rasa ketidakamanan korban.Pernyataan ini didukung dengan satu komen dari akun @yaA4Youu “jngan menghina org, kita aja blom

sesempurna ini” sebagai kehadiran tutur lawan bahwa komentar sebelumnya tidak dapat dipersepsikan sebagai lelucon kalimat “jangan menghina” mengisyaratkan bahwa beberapa komentar tersebut masuk dalam aspek penghinaan serta kata “jangan” menandakan adanya ketidaksetujuan dengan memberikan saran pada warganet untuk berhenti melakukan *Cyberbullying* penghinaan yang dibalut dengan lelucon. Hal ini, sejalan dengan penelitian Afrida wati et. al. (2025) yang menunjukkan adanya *bullying* verbal dalam kolom komentar *TikTok* dari beragam bentuk, ejekan, dan kritik berlebihan, serta sindiran halus dengan konteks pribadi korban, sehingga menimbulkan dampak psikologis dan rendahnya rasa percaya diri. *Cyberbullying sexual harassment* biasanya terjadi dengan mengkontruksi tubuh perempuan sebagai bahan objek vidusl yang bebas untuk dikomentari, bentuk dengan logika patriarkis yang berasal dari dalam budaya digital Hasnah (2015) dalam Firsatara Shalihat et al (2025). Pada konteks kasus ini korban dapat merasa *insecure* dengan fisik yang dimiliki dan ketidaknyaman dalam bermedia sosial disebabkan komentar-komentar yang negatif terhadap kekurangan fisik yang dimilikinya.



Gambar 3. Tangkapan Layer Video Kolom Komentar TikTok Akun *@Fred Diaz*.

Data 4

Ablaisme

Konteks: Penyandang disabilitas fisik *@yoga&anna* membuat video tidak dapat tidur karena besok akan melasungkan pernikahan, disampingnya terdapat seserahan untuk mempelai wanita menggunakan lagu orekest pernikahan viral yang biasanya dibuat oleh laki-laki yang ingin menikah tidak bisa tidur gelisah karena senang dan tidak sabar untuk mengucapkan ijab kabul.

Tindak tutur direktif dan ekspresif: komentar “ ko bisa dapet jodoh si...” yang ditulis @yohanespenuhcinta adalah bentuk tindak tutur direktif yang mempunyai tujuan memancing reaksi publik untuk melakukan *Cyberbullying* lewat balasan komentar serta tindak tutur ekspresif untuk mengekspresikan perasaan yang meremehkan terhadap kondisi yang dimilikinya, kalimat tersebut juga mengandung *prejudice* yang merupakan perasaan negatif mengenai orang lain sebab menjadi bagian dari sebuah kelompok sosial Maryam(2019) dalam konteks ini komentar tersebut mengacu pada *prejudice ableisme* disabilitas karena secara langsung menyatakan bahwa penyandang disabilitas fisik tidak layak untuk memiliki pasangan. pada kolom komentar ini kemudian dibalas oleh *konten creator* sendiri dengan balasan “salahkah, allah yg menciptakan aku, allah jg yg ngsih khidupan dan manusia brpsangan, dan aku diberi yjian kehilangan tangan dan kaki, aku ikglasm dan allah kasih aku dengan menghadirkan pendamping aku brsuyukur, yg hukang alah kasih yg indah, salahnya dmna, ikutlah Bahagia ats kbhagian org lain jgn brtnya knpa dia bisa, tpi lihatt ujian org trsebut yg sudah dlewati agar pikiran brsih” kalimat tersebut berisikan mengenai kekecewaan dengan menggunakan pendekatan religius serta kesedihan melalui penjelasan beberapa hal yang telah dialaminya dengan tujuan untuk mempertahankan martabatnya serta mengajak warganet yang lain untuk berempati terhadap kondisinya. Kemudian terdapat komentar lagi “ sudah di nerf malah menentang” oleh akun @MugenTsukoyomi menjadi bagian tindak tutur ekspresif dengan menunjukkan perasaan meremehkan karena kekurangan yang dimiliki oleh konten kreator. Kedua komentar ini dapat dikategorikan sebagai *Cyberbullying ablesime* terhadap kaum disabilitas terhadap sesuatu yang biasanya anggap normal untuk orang lain sebagai *trand TikTok* , tetapi hal ini justru malah dianggap sesatu yang salah serta tidak semestinya dilakukan oleh peyandang disabilitas fisik hanya karena kekurangan yang dimilikinya, pernyataan ini sejalan dengan Allifiansyah et al.(2025) mengenai peyandang disabilitas seringkali mendapatkan banyak ujaran kebencian serta ableisme yang diutarakann warganet dengan menjadikan kekurangan fisik sebagai bahan olokan terkaiat dengan fenomena *Cyberbullying* di media sosial.



Gambar 4. Tangkapan Layer Video Kolom Komentar TikTok Akun @yoga&anna.


Data 5

Penghinaan fisik

Konteks : Pada akun TikTok yang bernama @gawexc sedang membuat video menggunakan efek *blackeyes* diringi dengan lagu energik yang biasanya dibuat untuk mengiringi konten transformasi seperti joker. Akun ini menggunakan *efek black eyes* untuk transformasi mata dari yang biasa ke mata yang berubah menjadi hitam. Pengguna akun ini termasuk dalam disabilitas *down syndrom*, video itu fyp yang menyebabkan banyak netizen berkomentar.

Tindak tutur Asertif: data komentar “kaya telur rebus” @emoy, piya “kaya telur rebus , gak kuat banget GAKUAT BGT DEMI (emot nangis) @piya, “beuty blander” @yarosborcele, “kinderjoy alfamart” @A, kalimat-kalimat dari kolom komentar tersebut secara struktur termasuk dalam tindak tutur asertif mengejek dengan tujuan merendahkan korban melalui pengejekan fisik penderita *down syndrom* dengan dalih bercanda , akan tetapi hal ini tidak relevan, dengan menyatakan bahwa fisik korban seperti benda “ telur”, “kinderjor”, “beuty blander” yang memiliki bentuk lonjong bulat untuk mendeskripsikan kemeripan diantaranya yang disebutkan penutur dengan *konten kreator*, kalimat-kalimat tersebut justru mengarah pada *body shaming* yang mengacu pada penilaian buruk mengenai bentuk tubuh seseorang dalam sudut pandang negatif, tindakan ini dilakukan dengan memberikan kritik maupun mengomentari bentuk tubuh korban gendut, kurus, pendek, sama halnya dengan bullying verbal dengan dalih bercanda untuk mengundang gelak tawa hingga hanya untuk menghina Murni &Ulandari(2023). Akan tetapi dalam hal ini, komentar tersebut melakukan *body shaming* dengan mengejek bentuk wajah serta kepala korban karena disabilitas yang dimiliki dengan dugaan untuk mengundang gelak tawa dari candaan yang

dilontarkan, sebab komentar-komentar tersebut mendapatkan *like* yang cukup banyak dalam artian setuju atas apa yang disampaikan. Kemudian komentar ejekan ini diperkuat dengan adanya *counter-speech* “ dia anak surga loh..” @velateamrara dan “nah iya bener, jujur komen nya kayak gimana ya “ @tanpanama sebagai bukti adanya ketidaknyaman dan persetujuan atas tuturan yang dituliskan oleh beberapa komentar di atas kalimat “anak surga” sering kali digunakan oleh warganet dalam memperhalus ungkapan kepada penyandang disabilitas dalam artian ini memberikan saran agar warganet tersebut, untuk tidak mengomentari fisik korban karena disabilitas yang dimilikinya. Kemudian hal ini juga, membuktikan bahwa tuturan tersebut termasuk *Cyberbullying* yang sering dianggap sebagai candaan oleh pelaku dan korban yang sering disepelekan dengan tindakan yang dianggap lelucon, padahal hal tersebut adalah permissif kekerasan verbal penghinaan fisik Putriwindari&Nurlela(2025).



Gambar 5. Tangkapan Layer Video Kolom Komentar TikTok Akun @gawexc.

Data 6

Ableisme dan Flaming

Kontesk: sebuah konten video yang dibagikan oleh akun penyandang disabilitas fisik@ely manis dan adiknya Uus membuat konten lebaran. Uus yang meminta maaf kepada kakaknya dihari lebaran, posisi ely sedang duduk di kursi yang cukup tinggi sehingga dirinya terlihat lebih tinggi dari adiknya yang juga disabilitas fisik.

Tindak tutur Ekspresif dan Asertif: pada video tersebut ditemukan adanya beberapa *Cyberbullying ableisme* yang direalisasikan menggunakan tindak tutur ekspresif. *Ableisme* adalah pemikiran maupun sistem kepercayaan yang mengutamakan kemampuan serta kenormalan, beranggapan disabilitas sebagai bentuk eksistensi manusia yang lebih rendah serta

membuat penyandang disabilitas menjadi tidak terlihat Csillag et al.(2022). Beberapa komentar seperti @nwas-h “gk bisa, gw takut orang kek gini nanti tbtb ngerjarr”, adalah bentuk tindak tutur ekspresif, karena memiliki fungsi meluapkan atau mengekspresikan rasa takut berbabsis stigma terhadap fisik yang dimiliki penyandang disabilitas fisik. Kalimat “tbtb ngerjar memperlihatkan faktor utama untuk mengejek telah tercapai. Tindak tutur ekspresif juga ditemukan dibalasan komentar tersebut sekaligus menjadi *Cyberbullying* tipe *flaming* dengan membawa pesan yang memantik konflik serta sehingga menjadi dogpling perundungan secara berkelompok, dari beberpa akun lain @Bahanan023 “aku juga takut (emot nangis) bukan gmn gmn ... tp aku takut (emot nangis)”, @mauza1418 “aku, ngakak mb abaca komenan mu (emot ngakak) krn ak jg samaaa”, @mauza1418” takutttt”, @Rina Susilawati “ sama”. Keseluruhan komentar tersebut adalah tindak tutur ekspresif yang mengubah stigma menjadi bahan untuk tertawaan, kecuali satu kometar yang mengandung tindak tutur ekspresif sebagai validasi sosial untuk menguatkan kalimatnya yaitu komentar “sama”. Dengan hal ini, dapat dikatan tidak ada dalih “bercanda” sebab syarat kesungguhan tercapai, serta pola flaming membuktikan adanya tujuan untuk merendahkan. Meskipun flaming terkadang tidak selalu berhasil mempengaruhi presepsi korban, akan tetapi secara subjectif semua phak yang terkait mempercayai bahwa tujuan dari perilaku ini adalah untuk menjatuhkan reputasi seseorang, keyakinan kolektif inilah yang kemudian menjadi mempertahankan flaming di ruang terbuka media sosial Monge&Laurent(2024).




Gambar 6. Tangkapan Layer Video Kolom Komentar TikTok Akun @elymanis.

Data 7

Penghinaan

Konteks: Dalam video disabilitas @tokobabutasblm sedang membuat konten video promosi menjual bolpoin sekolah dengan suara yang tidak jelas karena memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas fisik.

Tindak tutur Ekspresif dan Asertif: Dari temuan video promosi milik penyandang disabilitas fisik @tokobabutasblm terdapat adanya *cyberbullying* dengan *digital solidarity*. Terdapat tiga komentar yang mengandung *Cyberbullying* dengan merendahkan maratabat serta penghinaan terhadap kondisi fisik penyandang disabilitas tersebut. Komentar pertama tindak tutur asertif dan ekspresif dengan kalimat tuduhan “jual kesedihan” untuk mendeskripsikan bahwa usaha yang dilakukannya dianggap tidak benar, dengan menuduh bahwa konten kreator yang bersangkutan hanya menjual kesedihan lewat keterbatasan fisik yang dimilikinya. Tuturan ekspresif serta asertif kedua terdapat pada komentar “gk bisa bahasa alien” kalimat tersebut mengandung unsur penghinaan dan mengucilkan korban melalui gaya bicaranya yang tidak sempurna akibat disabilitas fisik yang dialaminya, serta adanya tindak tutur ekspresif dengan mendehumanisasi cara korban berbicara dengan alien yang berkonotasi negatif. Kalimat ketiga adanya tindak tutur asertif melalui *stiker* patrick dari kartun SpongeBob disertai teks dengan tulisan “lihat dia Tuhan dia sudah gila” secara sengaja menyamakan kondisi fisik konten kreator dengan gangguan kejiwaan, serta adanya tindak tutur ekspresif dengan mengeskpresikan rasa tidak suka melalui meme memperparah *Cyberbullying* tersebut dengan candaan yang merendahkan. Komentar tersebut mendapatkan respon *counter speech* dari dua komentar lain, pertama “jangan begitu walaupun terhalang dia tetap berjualan sabar bang” dan “gak boleh gitu” membalas dari komentar stiker diatas dengan memberikan teguran serat menegaskan bahwa perilaku tersebut salah, kedua komentar ini memperkuat bahwa komentar-komebtar di atas mengandung unsur *Cyberbullying*. Dari data ini, menunjukkan bahwa penyandang disabilitas seringkali mendapatkan diskriminasi saat bekerja, faktanya bahwa beberapa perusahaan masih banyak yang engga untuk menerima karyawan disabilitas dikarenakan tidak tahu bagaimana caranya memetakan pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki para disabilitas Rosalina&Setiyowati(2024). Dengan adanya program *TikTok affiliate* dapat membatu penyandang disabilitas dengan mudah mendapatkan pekerjaan dengan mempromosikan barang melalui video maupun siaran langsung tanpa adanya syarat yang khusus, akan tetapi dilihat dari contoh kasus diatas masih banyak diskriminasi dan *Cyberbullying* yang dialami oleh penyandang disabilitas.



Gambar 7. Tangkapan Layer video Kolom Komentar TikTok Akun @tokobabutasblm.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, melalui sudut pandang linguistik forensik, fenomena *Cyberbullying* di kolom komentar TikTok tidak hanya digunakan untuk berekspresi di media sosial, akan tetapi sebagai bentuk kejahatan berbahasa yang nyata. Hasil analisis pragmatik mengungkapkan bahwa *Cyberbullying* dominan memakai tindak tutur asertif penghinaan (22 temuan) dan ekspresif penghinaan (14 data) sebagai instrument utama dalam penyerangan terhadap korban secara verbal. Dominasi tindak tutur asertif dan ekspresif penghinaan membuktikan bahwa pelaku secara sadar menggunakan pernyataan untuk merendahkan seseorang dibalik candaan maupun dengan maksud buruk menghina. Dalam penelitian ini, penulis menyadari adanya keterbatasan pada pemrosesan data, analisis serta pengelolaan dalam data. Oleh karena itu, pembaca tetap diharapkan untuk tetap mencari pemahaman dari sumber yang lebih terakurat untuk menambah pengetahuan seputar ruang lingkup linguistik forensik. Akan tetapi, peneliti juga berharap penelitian ini, dapat membantu memberikan bukti bahasa untuk mendukung proses pembuktian hukum terkait pelanggaran norma dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia.

REFERENSI

- Afrida wati, Syahriandi, Iba Hartliyana. *Analisis Bentuk-Bentuk Bullying Verbal dalam Kolom Komentar di Media Sosial Tiktok (Kajian Pragmatik Wacana)*. no. 02, 2025, pp. 500–17.
- Alfiyana, Yulia, et al. “Efektifitas Pemanfaatan Video TikTok Sebagai Media Pembelajaran TIK Untuk Meningkatkan Minat Belajar Peserta Didik Era Literasi Digital.” *Jurnal Petik*, vol. 10, no. 1, 2024, pp. 32–43, <https://doi.org/10.31980/petik.v10i1.546>.
- Allifiansyah, Sandy, et al. *Membicarakan Disabilitas (Studi Analisis Indonesia pada Kelompok Disabilitas di Media Sosial Periode Januari-Juni 2025)*. no. 2, 2025.

- Anggrayni, Okta Diana, et al. "Sacred Symbols and Hate Speech: A Forensic-Pragmatic Study of Panji Gumilang's Discourse." *Al-Lisan*, vol. 10, no. 2, 2025, pp. 191–204, <https://doi.org/10.30603/al.v10i2.6392>.
- Ashour, Kayaty. "Forensic Linguistic Analysis of Language Crimes in Sociological Context : Solicitation , Threatening , and Conspiracy - the Mustafa Case." *Rsearch Square*, 2025, pp. 1–33.
- Asnawi, Mu'aliyah Hi Asnawi. "Defamatory Speech Acts on Social Media: A Forensic Pragmatics Analysis." *Journal of Pragmatics Research*, vol. 8, no. 1, 2026, pp. 219–41, <https://doi.org/10.18326/jopr.v8i1.219-241>.
- Austin, J. .. "How to Do Things...." *LaborARTorium*, 2021, pp. 301–20, <https://doi.org/10.1515/9783839429693-021>.
- Avianingrum, Nabila Ayu. "Penanganan *Cyberbullying* Terhadap Remaja dalam Perspektif Hukum Siber di Indonesia: Tinjauan Normatif Yuridis." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, vol. 4, no. 1, 2024, pp. 51–77.
- Ayu Wulandari Utami¹, Irwan Dwi Arianto². "Perilaku *Cyberbullying* Pada Media Sosial TliikTok(Analisis Isi Kualitatif Perilaku *Cyberbullying* di Kolom Komentar Dalam Akun TikTok @ofp24) Ayu." *Linimasa : Jurnal Ilmu Komunikas*, vol. 5, no. 5, 2024, pp. 3588–602.
- Bala, Alexander. "Kajian Tentang Hakikat, Tindak Tutur, Konteks, dan Muka dalam Pragmatik." *Retorika: Jurnal Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*, vol. 3, no. 1, 2022, pp. 36–45, <https://doi.org/10.37478/rjpbsi.v3i1.1889>.
- Csillag, Sára, et al. "Fighting Shadows? The Concept and Emergence of Ableism in Society and at the Worplace." *Vezetéstudomány / Budapest Management Review*, 2022, pp. 16–28, <https://doi.org/10.14267/veztud.2022.11.02>.
- Deamer, Felicity, et al. "The Power of Uptake: Responses to Claims to Power on Anonymous Online Fora." *Language and Law=Linguagem e Direito*, vol. 11, no. 2, 2025, pp. 94–114, https://doi.org/10.21747/21833745/lanlaw/11_2a4.
- Dinda Shintya Putriwindari, Andi Nurlela. "Kasus di SMKN 1 Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Penelitian Ini 1." *Junral Ilmu Sosial*, vol. 9, no. 2, 2025, pp. 1–12.
- Fernando, Edo, and Teguh Setiawan. "Forensic Linguistics: Speech Acts of Defamation on Social Media." *Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)*, vol. 3, no. 12, 2024, p. 2543, <https://journal.formosapublisher.org/index.php/fjsr>.
- Firsatara Shalihat, Deskia, et al. "Cyber Sexual Harassment Sebagai Bentuk Kekerasan Simbolik Gender di Media Sosial Cyber Sexual Harassment as Symbolic Gender Violence in Digital Social Platforms." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, vol. 5, no. 1, 2025, pp. 19–30, <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/Spectrum>.
- Grenna Marie Joy Simene, Salome Escalona. *Trends and Trajectories in Pragmatic and Discourse-Based Forensic Linguistics: A Bibliometric Review*. 2025, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5408163.
- Guillén Nieto, Victoria. "Defamation as a Language Crime —A Sociopragmatic Approach to Defamation Cases in the High Courts of Justice of Spain." *International Journal of Language and Law*, vol. 9, no. March 2019, 2020, pp. 1–22, <https://doi.org/10.14762/jll.2020.001>.

- Haki, Ubay, et al. "Strategi Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif Pendidikan." *Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pendidikan*, vol. 3, no. 1, 2024, pp. 1–19, <https://doi.org/10.46306/jurinotep.v3i1.67>.
- Halid, Riska. "Tindak Tutur Pelaku Pecemaran Nama Baik di Media Sosial Kajian Linguistik Forensik." *KREDO : Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra*, vol. 5, no. 2, 2022, pp. 441–58, <https://doi.org/10.24176/kredo.v5i2.6342>.
- Hastuti, Juria, et al. "Pengaruh Fitur TikTok Affiliate Terhadap Perkembangan Bisnis Digital Mahasiswa di Kabupaten Nagan Raya Pada Era Society 5.0." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, vol. 4, no. 3, 2025, pp. 4316–22, <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2631>.
- Herwin, Herwin, et al. "Analisis Kejahatan Berbahasa dalam Bersosial Media (Linguistik Forensik)." *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, vol. 17, no. 2, 2021, pp. 159–68, <https://doi.org/10.25134/fon.v17i2.4431>.
- Houtman, Houtman, et al. "Forensic Linguistics of Formal Speech and Humor: A Comparative Analysis of Social Media Platforms and Film." *Scholars International Journal of Linguistics and Literature*, vol. 8, no. 10, 2025, pp. 254–59, <https://doi.org/10.36348/sijll.2025.v08i10.003>.
- Joharsah, Joharsah, et al. "Analisis Linguistik Forensik Sebagai Alat Bukti dalam Kasus *Cyberbullying* oleh Generasi Z: Perspektif Literasi Hukum." *GHANCARAN: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 2025, pp. 916–31, <https://doi.org/10.19105/ghancaran.vi.21727>.
- John R. Searle. *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge University Press, 1969.
- Liu, Shuying. "Exploring Speech Acts in Suicide Notes from the Forensic Linguistics Approach: A Comparative Study of Chinese and American Cases." *Arts, Culture and Language*, vol. 1, no. 9, 2024, pp. 1–9, <https://doi.org/10.61173/nczfw05>.
- Maryam, E. W. *Buku Ajar Psikologi Sosial Penerapan dalam Permasalahan Sosial Diterbitkan oleh Umsida Press*. 2019.
- Mas'udah, Siti. "The Meaning of Sexual Violence and Society Stigma Against Victims of Sexual Violence." *Society*, vol. 10, no. 1, 2022, pp. 1–12, <https://doi.org/10.33019/society.v10i1.384>.
- Medvi, Alya, and Mhd Syahminan. "Strategi Komunikasi dan Penanggulangan Pelecehan Seksual dalam Media Sosial Tiktok." *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, vol. 8, no. 1, 2024, pp. 85–97, <https://doi.org/10.22437/jssh.v8i1.36526>.
- Monge, Charles Kevin, and Sean M. Laurent. "Signaling Outrage Is a Signal about the Sender: Moral Perceptions of Online Flaming." *Journal of Computer-Mediated Communication*, vol. 29, no. 2, 2024, pp. 1–17, <https://doi.org/10.1093/jcmc/zmae001>.
- Muhammad Asim Khan. "Speech Acts and Truth Manipulation: Linguistic Evidence From Witness Testimonies in Criminal Trials." *Journal of Applied Linguistics and TESOL (JALT)*, vol. 7, no. 4, 2024, pp. 2010–13, <https://doi.org/10.63878/jalt1464>.
- Mulyani, Khofifah, et al. "Ragam Diskriminasi Penyandang Disabilitas Fisik Tunggal Dalam Dunia Kerja." *Khidmat Sosial: Journal of Social Work and Social Services*, vol. 3, no. 1, 2022, pp. 11–20.

- Murni, Maria Goreti, and Nalda Ulandari. "The Relationship Between Body Shaming with Mental and Psychological." *Pinisi Journal of Art, Humanity and Social Studies*, vol. 3, no. 4, 2023, pp. 162–67.
- Musyiquddin1, Cici Insiyah2. "Tiktok Affiliate Sebagai Sarana Peningkatan Ekonomi dalam Pengembangan Usaha Digital." *L-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam*, vol. 10, no. 1, 2025, pp. 64–82.
- Neumaier, Theresa. *Representasi Ujaran Ancaman dalam Persidangan di Bahasa Inggris Modern Akhir*. 2025, pp. 55–67.
- Nisrina, Ghina, et al. "Cyberbullying in the Digital Era: A Systematic Review from a Technology Psychology Perspective." *Jurnal Riset Psikologi*, vol. 5, 2025, pp. 105–14, <https://doi.org/10.29313/jrp.v5i2.8743>.
- Putri, Uci Permata, et al. "Kajian Linguistik Forensik dalam Komentar Postingan Kasus N.S. Gambus pada Media Sosial Facebook." *Jurnal Bindo Sastra*, vol. 6, no. 1, 2022, p. 36, <https://doi.org/10.32502/jbs.v6i1.4072>.
- Ramadani, Ramadani, et al. "Engagement in Indonesian Police Interrogation: An Appraisal Analysis of Interpersonal Strategies." *Journal of Languages and Language Teaching*, vol. 13, no. 3, 2025, p. 1084, <https://doi.org/10.33394/jollt.v13i3.14924>.
- Riyanti Br Ginting, Rosvita Herdiana, and Hasrian Rudi Setiawan. "Implementasi Pembelajaran Fiqih dengan Menggunakan Metode Demonstrasi di Betong Junior Khalifah School." *Ansiru PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*, vol. 6, no. 2, 2022, p. 151, <https://doi.org/10.30821/ansiru.v6i2.14788>.
- Ronny Yudhi Septa Priana, Nguyen Minh Tri, Rina Fitriana. "Penguatan Literasi Digital untuk Pencegahan Cyberbullying Bagi." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, vol. 5, no. 5, 2025, pp. 1147–55.
- Rosalina, Rosta, and Ninik Setiyowati. "Stigma of People with Disabilities in Working in Indonesia: Literature Review." *Jurnal Kolaboratif Sains*, vol. 7, no. 3, 2024, pp. 1076–87, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i3.4669>.
- Safreni, Fifi, et al. "Analysis of Expressive Dislike and Sorrow in Death Penalty Murder Case Reports : Forensic Linguistics." *Ijeal (International Journal of English and Applied Linguistics)*, no. 2, 2025, pp. 229–43.
- Sarifuddin, Sarifuddin, et al. "A Hate and Provocative Speech Act in Social Media: A Forensic Linguistics Study." *ELS Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities*, vol. 4, no. 3, 2021, pp. 363–68, <https://doi.org/10.34050/elsjish.v4i3.18196>.
- Subyantoro. *Linguistik Forensik : Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan Hukum*. no. 3, 2019, pp. 51–60.
- Syahid, Agus, et al. "Perundungan Siber (Cyberbullying) Bermuatan Penistaan Agama di Media Sosial yang Berdampak Hukum: Kajian Linguistik Forensik." *Semantik*, vol. 11, no. 1, 2022, pp. 17–32, <https://doi.org/10.22460/semantik.v11i1.p17-32>.
- Taha, Mujahid, et al. "Sula Malay's Hate Speech in the Sanana Jurisdiction: A Pragmatic Study." *Journal of Language Teaching and Research*, vol. 15, no. 6, 2024, pp. 1941–50, <https://doi.org/10.17507/jltr.1506.19>.
- Tahir, Muhammad, and Andi Sahtiani Jahrir. "A Forensic Pragmatic Analysis of Suicide Notes: A Case Study of a Couple in Makassar, Indonesia." *Klasikal : Journal of Education, Language Teaching and Science*, vol. 7, no. 1, 2025, pp. 490–98,

<https://doi.org/10.52208/klasikal.v7i1.1320>.

Titilayo, Rebecca, and Martina Chioma. "Pragmatics of Existence: Cybersecurity, Forensic Pragmatics and Human Existence." *Journal of Law, Language, Literature, and Gender Studies*, vol. 1, no. 1, 2025, pp. 91–101.

Wihdatul, Af'al. "Ujaran Kebencian Terhadap Aktor Arya Saloka di Media Sosial Twitter: Kajian Linguistik Forensik." *Jurnal Sinestesia*, vol. 12, no. 2, 2022, pp. 435–44, <https://sinestesia.pustaka.my.id/journal/article/view/197>.